



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Pengawasan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan pada nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perpustakaan dan Arsip yang selanjutnya disebut DISPUSIP adalah Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan dan perpustakaan.
6. Kearsipan adalah sistem pengelolaan hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktutertentu.
9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
11. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
12. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
13. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
14. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.

15. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
  16. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
  17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan.
  18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  19. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.
  20. Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPKT adalah rencana kegiatan Pengawasan Kearsipan untuk jangka waktu satu tahun anggaran.
  21. Laporan Audit Kearsipan Internal yang selanjutnya disingkat LAKI adalah laporan yang disusun oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan hasil audit sistem kearsipan internal dan/atau laporan hasil audit pengelolaan arsip aktif yang dilaksanakan di lingkungannya.
  22. Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan yang selanjutnya disingkat LHM adalah laporan yang disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan atas hasil kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengawasan kearsipan internal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh DISPUSIP dan bekerjasama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah.

- (3) Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud ayat (2), pengawasan kearsipan internal pada Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penetapan sampel.
  - (4) Metode penetapan sampel sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan menentukan sampel secara berimbang dan merata.
  - (5) Ketentuan metode penetapan sampel sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengawasan penyelamatan arsip statis internal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, dilaksanakan DISPUSIP.
  - (2) Aspek penilaian dalam penyelamatan arsip statis internal sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) DISPUSIP melaksanakan verifikasi terhadap hasil pengawasan kearsipan internal yang telah dilakukan terhadap Perangkat Daerah.
  - (2) Hasil pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai nilai pengawasan kearsipan internal.
  - (3) Penetapan nilai pengawasan kearsipan internal, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Nilai hasil pengawasan kearsipan internal harus dilaporkan kepada ANRI paling lambat pada akhir Agustus pada setiap tahunnya.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga ketentuan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perencanaan program sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a, terdiri atas perencanaan program kearsipan DISPUSIP.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dalam Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan.
- (3) Program kerja pengawasan kearsipan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun oleh DISPUSIP.

- (4) Ketentuan penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga ketentuan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pelaporan LAKI sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat huruf a, disusun oleh tim pengawasan kearsipan internal bagi setiap Perangkat Daerah.
  - (2) Pelaporan LAKI sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan DISPUSIP dan pejabat yang ditunjuk yang disampaikan kepada setiap Perangkat Daerah.
  - (3) Ketentuan penyusunan LAKI sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
    - a. BAB I : Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum pelaksanaan pengawasan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, dan kondisi umum Objek Pengawasan;
    - b. BAB II : Uraian Hasil Pengawasan; dan
    - c. BAB III : Kesimpulan, berisi tentang kesimpulan akhir berdasarkan nilai hasil Pengawasan Kearsipan.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga ketentuan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Selain menyusun LAKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tim pengawas kearsipan internal menyusun LAKI Konsolidasi.
- (2) LAKI konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gabungan hasil Pengawasan Kearsipan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) LAKI konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan DISPUSIP dan pejabat yang ditunjuk selanjutnya untuk disampaikan kepada Bupati.
- (4) Tembusan LAKI konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala ANRI setiap tanggal 31 Agustus setiap tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 17 Pebruari 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 17 Pebruari

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 196901011999012001**

